



STANDAR MUTU

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses penyelenggaraan pembelajaran. Hal ini menyebabkan sarana dana prasarana pembelajaran di perguruan tinggi harus dikelola dengan standar mutu. Standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran merupakan acuan keunggulan UKSW dalam menyediakan dan mengatur pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran adalah standar mutu yang mengatur bagaimana sarana dan prasarana pembelajaran disediakan dan dikelola untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam mendukung proses pembelajaran. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sarana dan prasarana pembelajaran terkait dengan ketersediaan, ketercukupan, kemudahan akses, investasi sarana prasarana, sistem informasi untuk pengelolaan dan pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pembelajaran di UKSW. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui penjaminan mutu pada bidang sarana dan prasarana pembelajaran.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	1.5.9
PERNYATAAN STANDAR	Fakultas/ departemen telah memiliki dan menjalankan kebijakan, standar, prosedur pengelolaan sarana prasarana (perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan) secara konsisten.
STRATEGI PENCAPAIAN	Pengembangan, sosialisasi, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur pengelolaan sarana prasarana
INDIKATOR PENCAPAIAN	Terlaksananya prosedur pengelolaan sarana dan prasarana hingga tercapainya standar pengelolaan sarana dan prasarana UKSW.
PROSEDUR TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur penyusunan dan pengembangan dokumen mutu2. Prosedur implementasi SPMI

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana
- 4.3. Dekan
- 4.4. Kepala Departemen
- 4.5. Ketua Program Studi
- 4.6. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan
- 4.8. Kepala Biro Manajemen Kampus
- 4.9. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UKSW 2016